



SUMBER BERITA

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2021

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

PR Yang Belum Selesai

Kejari Tuntaskan Kasus Lahan Pemkot Jilid Dua

BENGKULU – Penyidik Pidsus Kejari Bengkulu mengaku tengah fokus melakukan pengumpulan alat bukti dalam mengungkap perkara korupsi 8,6 hektare aset Lahan Bentiring Pemda Kota Bengkulu jilid kedua. Penyidik berusaha mengungkap keterlibatan pihak lainnya sesuai fakta yang ditemukan baik dalam proses penyidikan maupun saat persidangan terhadap terdakwa di perkara jilid pertama.

Mengingat dari penyidikan yang dilakukan, penyidik menyimpulkan ada keterlibatan

pihak lain. “Kita terus melakukan penyidikan, kasus ini menjadi PR untuk kita tuntaskan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada hasil,” ujar Kajari Bengkulu Yunita Arifin, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Halidiman Jaya SH, MH.

Halidiman memaparkan, penyidik saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan tersangka. Pengusutan lanjutan ini dilakukan karena ada keterangan saksi dan sesuai fakta persidangan

yang mengindikasikan keikutsertaan pihak lain. Pengusutan ini tentu untuk mengungkap secara terang peran serta pihak-pihak yang disebut terlibat itu. Keterlibatan yang dimaksud berupa ikut menguntungkan diri sendiri atau membantu menguntungkan pihak lainnya

yang berujung pada timbulnya kerugian bagi keuangan negara.

Selain itu, Halidiman menyebutkan akan memanggil pihak-pihak terkait yang pada pengusutan jilid I belum pernah

dipanggil menjalani pemeriksaan. Itu bertujuan untuk menambah alat bukti dan melengkapi berkas perkara nantinya.

Untuk mempercepat proses penyidikan, dikemukakan Halidiman bahwa pihaknya telah menambah jumlah jaksa yang menangani perkara ini. Selain itu, koordinasi terus dilakukan Kejari Bengkulu. “Ya tim jaksa sudah ditambahkan. Target kita pada tahun ini perkara lahan pemkot ini bisa tuntas,” lanjutnya.

Kembali mengingatkan, sudah ada dua terdakwa dalam kasus ini yaitu Dewi Astuti selaku Direktur PT. Tiga Puteri Mandiri dan Malidin

selaku Mantan Lurah Bentiring Malidin. Kedua terdakwa sendiri saat ini telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan divonis 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsidiar 3 bulan penjara. Kemudian ada pidana tambahan untuk Dewi Astuti berupa mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp 4,7 miliar atau jika tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Yang mana dalam putusan tersebut, Dewi Astuti masih menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) RI sedangkan Malidin menerima hasil banding yang diajukan sebelumnya. (cup)